



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan Barang Milik Negara yang telah dihentikan penggunaanya/rusak berat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun Anggaran 2025 Perlu dibentuk tim penghapusan Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pembentukan/Penetapan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
  8. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN/PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2025 pada Komisi Pemilihan

Umum Kota Mataram dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Kerja Tim sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Juni 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal, 4 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,


ttd

LALU AGUS SUHARDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

Pj. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi  
dan Humas



Aprilia Irma Prihatini

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM  
NOMOR : 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKKAN TIM PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK NEGARA TAHUN  
ANGGARAN 2025 PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM.

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025 PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Lalu Agus Suhardiman	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Roisatul Aminy	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
3.	Muhammad Raswan	Pelaksana Pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	Beknadetus Sigit Widada	Pelaksana Pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
5.	Hendra Gunawan	PPPK Pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

ttd

LALU AGUS SUHARDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

Plh Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,Partisipasi  
dan Humas



  
Aprilia Irma Prihatini